



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nomor : 24/SDM.05.5-Kpt/76/Sek-Prov/III/2020

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Negeri Sipil Instansi lain dipekerjakan dalam Jabatan Fungsional Umum;
- b. bahwa berdasarkan surat usulan perubahan Jabatan Fungsional Umum (JFU) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu nomor 065/SDM.05.5-SD/7601/Sek-Kab/III/2020 tanggal 05 Maret 2020;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil dan Peraturan ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi,
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang nama dan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pada Jabatan Fungsional Umum lama sebagaimana tersebut pada lajur 4, dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama dan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pada Jabatan Fungsional Umum baru sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
3. Sekretaris KPU Kabupaten Pasangkayu
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Data, Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 06 Maret 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT


BAKHTIAR



Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : /SDM.05.5-Kpt/76/Ses-Prov/III/2020
 Tanggal : 06 Maret 2020
 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat

NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL.R UANG	JABATAN FUNGSIONAL UMUM		KET
		LAMA	BARU	
2	3	4	5	6
Riska, A. Md. Kom 19860918 201012 2 004	Penata Muda Tk III/a	Penyusun Program dan Anggaran	Penyusun Program dan Anggaran	Berubah Pangkat dan Golongan dari SK sebelumnya
Wilson S.Lubuk 19920512 201903 1005	Penata Muda Tk III/a	Pengolah Bahan Evaluasi dan Penerangan	Pendokumentasi Kehumasan	
Taufik 19841215 200910 1 001	Pengatur II c	Penyaji Informasi Kepegawaian	Pengolah Bahan Evaluasi dan Penerangan	
Basri 19780407 200910 1 001	Pengatur II c	Pendokumentasi Kehumasan	Penyaji Informasi Kepegawaian	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI BARAT

